BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 040/KU-05/KP.04.00/X/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI STAF PELAKSANA BAWASLU KOTA TARAKAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi Kesekretariatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara sebagai staf pelaksana kesekretariatan Bawaslu **Kota Tarakan** ; dan

b. Bahwa penunjukkan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana administrasi Kesekretariatan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor **49/PMK**.02/**2017** tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 tanggal, 4-4-2017 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
10. Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 21/KU/KP.04.00/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor : SK.824.3/226-II/BKPP tentang Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Tarakan Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Tarakan;
b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu **Kota Tarakan;**

KETIGA : Kepada mereka yang namanya ditunjuk sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan agar melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaikbaiknya dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum **Kota Tarakan**;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Utara Tahun Anggaran 2018 Cq. Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum **Kota Tarakan** Tahun 2018; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018
a.n Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 040/KU-05/KP.04.00/X/2018
Tanggal : 01 Oktober 2018

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI STAF PELAKSANA PADA BAWASLU KOTA TARAKAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Wiwiek, S.H 198508202010012005	Penata/ III c	Staf Pelaksana Kesekretariatan Bawaslu Kota Tarakan	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Bawaslu Kota Tarakan

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001